



PUTUSAN

No. 810 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ELLY RATNA PRITIWATY** ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 31 Oktober 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan HOS Cokroaminoto No.15, Klaten,
Jawa Tengah ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ELLY RATNA PRITIWATY**, pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Ruang aerobik Kirana Health Club Hotel Yogyakarta Plaza Jalan Affandi Dusun Gejayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa telah menganiaya atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, terhadap saksi korban **VERA DAMAYANTI ALBETO**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi korban **VERA DAMAYANTI ALBETO** datang ke ruang olahraga Kirana Health Club di Hotel Yogyakarta Plaza Jalan Affandi Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, karena sesuai jadwal antara pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB saksi korban akan mengikuti aerobik

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014



dan pada pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB akan mengikuti yoga di tempat itu ;

- Bahwa setelah olahraga aerobik selesai, sekitar pukul 18.15 WIB saksi WIKAN dari Managemen Hotel Jogjakarta Plaza datang ke tempat itu dan menyuruh para member aerobik untuk segera keluar dari ruangan Kirana Health Club di Hotel Jogjakarta Plaza karena ruangan akan dipakai oleh ELLY RATNA PRITIWATY (Terdakwa) dan kawan-kawannya untuk privat aerobik, kemudian Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY bersama teman-temannya melaksanakan aerobik ;
- Ketika ELLY RATNA PRITIWATY (Terdakwa) dan kawan-kawannya sedang melakukan aerobik, datang Instruktur Yoga (saksi Dr. IMA ISWARA) masuk ke ruangan aerobik kemudian diikuti oleh beberapa member yoga termasuk diantaranya adalah saksi korban, setelah masuk ke ruangan aerobik, Terdakwa memaki-maki Instruktur Yoga (Dr. IMA ISWARA) dan para member yoga yang ikut masuk ke dalam ruangan aerobik dengan maksud agar keluar ruangan, namun Instruktur Yoga (Dr. IMA ISWARA) dan para member yoga tidak mau keluar ruangan dan tetap bertahan di dalam ruangan aerobik. Selanjutnya para member yoga menggelar matras di lantai untuk persiapan yoga, dan saksi korban pada saat itu membuka sepatu dan menaruh di pinggir ruangan dekat tas yang kebetulan berdekatan dengan tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa ketika saksi korban menaruh sepatu dan tas miliknya sambil melirik kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa tersinggung lalu mengeluarkan kata-kata “apa kamu mau lawan saya, jika mau lawan saja General Manager, karena jadwal aerobik ini atas persetujuan General Manager“ kemudian Terdakwa merapatkan tubuhnya ke arah tubuh saksi korban sambil menunjuk-nunjuk muka saksi korban lalu menendang kaki saksi korban hingga jatuh terlentang di lantai, pada saat saksi korban jatuh terlentang, Terdakwa masih mencakar kedua tangan saksi korban hingga kedua tangan saksi korban mengalami luka-luka, kemudian dileraikan oleh saksi Immanuel Alfridon Ompusunggu dan saksi korban dibawa ke ruangan konsultasi Dokter Hotel Jogjakarta Plaza untuk mendapatkan perawatan dan diberi obat oleh Dokter yang sedang tugas jaga di tempat itu, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2013 saksi korban periksa ke RS.JIH ;



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO mengalami luka-luka sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit “JIH” Nomor : 7133/02.1/X/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Halim Darmawan, dengan hasil pemeriksaan :
- Tangan kanan lengan bawah memar di dua tempat, panjang satu setengah centimeter lebar tiga milimeter dan panjang satu centimeter, lebar dua millimeter ;
- Tangan kiri lengan bawah memar di dua tempat, panjang tiga centimeter lebar satu milimeter dan panjang tiga centimeter, lebar satu millimeter;

Kesimpulan : orang tersebut mengalami luka-luka karena kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY, pada hari Jum’at tanggal 4 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di ruang aerobik Kirana Health Club Hotel Jogjakarta Plaza Jalan Affandi Dusun Gejayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 4 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi korban VERA DAMAYANTI ALBETO datang ke ruang olahraga Kirana Health Club di Hotel Jogjakarta Plaza Jalan Affandi Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, karena sesuai jadwal antara pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB saksi korban akan mengikuti aerobik dan pada pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB akan mengikuti yoga di tempat itu;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014



- Bahwa setelah olahraga aerobik selesai, sekitar pukul 18.15 WIB saksi WIKAN dari Managemen Hotel Jogjakarta Plaza datang ke tempat itu dan menyuruh para member aerobik untuk segera keluar dari ruangan Kirana Health Club di Hotel Jogjakarta Plaza karena ruangan akan dipakai oleh ELLY RATNA PRITIWATY (Terdakwa) dan kawan-kawannya untuk privat aerobik, kemudian Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY bersama teman-temannya melaksanakan aerobik;
- Ketika ELLY RATNA PRITIWATY (Terdakwa) dan kawan-kawannya sedang melakukan aerobik, datang Instruktur Yoga (saksi Dr. IMA ISWARA) masuk ke ruangan aerobik kemudian diikuti oleh beberapa member yoga termasuk diantaranya adalah saksi korban, setelah masuk ke ruangan aerobik, Terdakwa memaki-maki Instruktur Yoga (Dr. IMA ISWARA) dan para member Yoga yang ikut masuk ke dalam ruangan aerobik dengan maksud agar keluar ruangan, namun Instruktur Yoga (Dr. IMA ISWARA) dan para member yoga tidak mau keluar ruangan dan tetap bertahan di dalam ruangan aerobik. Selanjutnya para member yoga menggelar matras di lantai untuk persiapan yoga, dan saksi korban pada saat itu membuka sepatu dan menaruh di pinggir ruangan dekat tas yang kebetulan berdekatan dengan tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa ketika saksi korban menaruh sepatu dan tas miliknya sambil melirik ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa tersinggung lalu mengeluarkan kata-kata “apa kamu mau lawan saya, jika mau lawan saja General Manager, karena jadwal aerobik ini atas persetujuan General Manager“, kemudian Terdakwa merapatkan tubuhnya ke arah tubuh saksi korban sambil menunjuk-nunjuk muka saksi korban lalu menendang kaki saksi korban hingga jatuh terlentang di lantai, pada saat saksi korban jatuh terlentang, Terdakwa masih mencakar kedua tangan saksi korban hingga kedua tangan saksi korban mengalami luka-luka, kemudian dileraikan oleh saksi Immanuel Alfridon Ompusunggu dan saksi korban dibawa ke ruangan konsultasi Dokter Hotel Jogjakarta Plaza lalu diberi obat oleh Dokter, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2013 saksi korban periksa ke RS. JIH ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar saksi korban mau mengikuti permintaan Terdakwa yaitu agar segera pergi meninggalkan ruangan aerobik Kirana Health Club Hotel Jogjakarta Plaza;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat

(1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 14 April 2004 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 25/ PID.B / 2014 / PN. SLMN., tanggal 30 April 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **ELLY RATNA PRITIWATY** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa (Noodweer) ;
- 2 Melepaskan Terdakwa **ELLY RATNA PRITIWATY** dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervolging) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid.B/2014/ PN.Slmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2004 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 30 April 2014

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014



dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sleman yang amarnya telah kami sebutkan di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah menjatuhkan Putusan Pidana No. 25/Pid.B/2014/PN.Slmn., tanggal 30 April 2014, telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a, b KUHP) hal tersebut tampak di dalam pertimbangannya yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan secara lengkap sebagaimana yang sebenarnya;
- 2 Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dalam hal ini penerapan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi harusnya bersungguh – sungguh memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

Bahwa keterangan para saksi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian yang saling menguatkan sehingga meskipun keterangan masing-masing saksi berdiri sendiri namun tetap terangkai dalam suatu kesatuan sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau tertentu sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (*Vide Pasal 185 ayat (4) KUHP*) ;

- 3 Majelis Hakim dalam mengadili tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 188 KUHP ;

Pasal 188 KUHP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun



dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan antara lain mengesampingkan keterangan saksi pelapor /saksi korban, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi petugas / karyawan yang pada saat kejadian berada di tempat itu secara utuh sebagaimana yang terungkap di depan persidangan secara lengkap sebagaimana yang sebenarnya;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini terkesan hanya mempertimbangkan apa yang diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya, dimana dalil-dalil yang diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum di dalam Nota Pembelaannya tidak pernah terungkap di depan persidangan, dan hal tersebut hanya mengacu kepada keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri, sehingga dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam Nota Pembelaan yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini terkesan hanya merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, sehingga dalil yang sedemikian itu seharusnya ditolak atau dikesampingkan;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya tidak mempertimbangkan atau setidak-tidaknya kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 7133/02.1/X/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Halim Darmawan dari Rumah Sakit JIH Yogyakarta dimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban sebagaimana yang kami uraikan dalam Tuntutan Pidana kami, tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mendasarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014



- pada keterangan Terdakwa, padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Terdakwa memang diberi hak ingkar namun keingkaran Terdakwa atas perbuatannya tersebut justru dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dinilai sebagai perbuatan “pembelaan terpaksa (*Noodweer*)” ;
- 7 Bahwa di depan persidangan sama sekali tidak diperoleh fakta – fakta dari keterangan saksi – saksi sebagaimana dalam Nota Pembelaan tim Penasihat Hukum yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, bahwa senyatanya tidak ada seorang saksipun yang menerangkan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim ;
- 8 Bahwa kami tidak sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), hal tersebut sangat aneh, mengingat tempat kejadian perkara merupakan arena/tempat yang luas sehingga apabila Terdakwa merasa ada ancaman dari pihak lain, seharusnya Terdakwa masih punya kesempatan untuk menghindar ke tempat lain atau menjauh dari saksi korban, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban, walaupun oleh Terdakwa hal tersebut dianggap sebagai perbuatan membela diri ;
- 9 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan melepaskan Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle recht vervoolgning*) hal tersebut bertentangan dengan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan dan bertentangan dengan adanya bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 7133/02.1/X/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Halim Darmawan dari Rumah Sakit JIH Yogyakarta ;
- 10 Bahwa berdasarkan fakta – fakta terungkap di depan persidangan, seandainya Terdakwa benar mendapat serangan dari saksi korban, mengapa justru yang mendapat luka justru saksi korban dan bukan Terdakwa????? Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 11 Bahwa menurut hemat kami di depan persidangan tidak diketemukan adanya fakta- fakta baik dari keterangan saksi – saksi di bawah sumpah dari adanya alat bukti surat yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan membenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- 12 Bahwa dalam perkara pidana No.25/Pid.b/2014/PN.Slmn., tersebut, keterangan dari para saksi juga tidak ada satupun keterangan dari saksi-saksi tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindakan pembelaan terpaksa (Noodweer) atas serangan dari Ny. Vera Damayanti Albeto (saksi Korban) ;
- 13 Bahwa dari keterangan Para saksi juga tidak ada yang menyatakan bahwa Ny. Vera Damayanti Albeto telah melakukan serangan terlebih dahulu hingga membuat Terdakwa terpaksa melakukan pembelaan ;
- 14 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, semua keterangan Terdakwa sangat BERTOLAK BELAKANG DENGAN SEMUA KETERANGAN SAKSI YANG LAIN ;
- 15 Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (Noodweer) atas serangan dari pihak Ny. Vera Damayanti Albeto ;

Bahwa padahal dari keterangan para saksi, ketika Ny. Vera Damayanti Albeto hendak dibawa sdr Immanuel ke ruangan GYM, Terdakwa justru hendak mengejar Ny. Vera Damayanti Albeto namun dihalangan – halangan oleh member yang lain ;

- 16 Bahwa dari hal tersebut terbukti bahwa jelas tidak melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) karena secara logika jika Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa maka seharusnya Terdakwa meminta pertolongan kepada member/pihak-pihak lain yang berada di tempat kejadian perkara bukan justru kemudian malah hendak mengejar Ny. Vera Damayanti Albeto dengan marah – marah, dimana letak pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dijadikan acuan oleh Judex Facti ??? ;
- 17 Bahwa selain itu, jika didasarkan pada pembelaan terpaksa maka seharusnya Terdakwalah yang dikejar oleh Ny. Vera Damayanti Albeto

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014



bukan sebaliknya justru Terdakwa yang mengejar Ny. Vera Damayanti Albeto;

18 Bahwa pada dasarnya Unsur-unsur yang terdapat dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah :

- a Pembelaan itu bersifat terpaksa ;
- b Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain ;
- c Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu ;
- d Serangan itu melawan hukum ;

19 Bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Atas ini disebut asas "*subsidiaritas*". Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan ;

20 Bahwa unsur pembelaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a Pembelaan harus dan perlu diadakan ;

Jadi dalam keadaan "terpaksa", maksudnya: "tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri dari serangan itu";

- b Yang dapat diadakan pembelaan terpaksa, hanya terbatas pada serangan terhadap badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda. Maksudnya di luar ketiga hal tersebut tidak boleh diadakan pembelaan diri secara terpaksa walaupun telah diserang secara melawan hukum ;

21 Bahwa menurut R.Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal* (hal.63) mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya ;

Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentangnya;

22 Bahwa oleh karenanya unsur pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) tidaklah dapat diterapkan dalam perkara tersebut karena pada dasarnya masih ada jalan lain ketika peristiwa terjadi dimana di tempat Kejadian perkara



berdasarkan semua keterangan saksi banyak orang-orang yang ada di dalamnya baik member yoga maupun member aerobik maupun pelatihnya, sehingga memungkinkan saksi Terdakwa untuk meminta tolong kepada orang-orang disekitarnya ;

23 Bahwa selain itu apabila dilihat unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) menurut R.Soesilo yaitu apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti, maka berdasarkan keterangan para saksi dimana yang terluka adalah Ny. Vera Damayanti Albeto bukan Terdakwa maka sudah sangat jelas unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Juxta Facti dalam perkara pidana No.25/Pid.B/2014/PN.Slman., tersebut tidak terpenuhi sama sekali ;

24 Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menilai walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan sebagai arena balas dendam dan hal tersebut merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, maka penerapan hukum yang salah atau keliru tidak dapat dijadikan sebagai pencegah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle recht vervolging*) tersebut di atas kiranya belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi diri saksi korban ;

25 Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan didalam surat tuntutan kami ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, bersama ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014



rupiah) sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang pada tanggal 14 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Negeri Sleman telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pertimbangan dan putusannya Judex Facti Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun dilakukannya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pembelaan diri karena adanya serangan seketika dari korban yang mengayunkan sepatu ke muka Terdakwa, dengan merujuk kepada keterangan saksi Wahyu Wikan, Dedi Sudirman, Immanuel dan Imma Iswara. Ternyata keterangan para saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat adanya serangan dimaksud, malah justru menerangkan untuk saksi Wahyu Wikan bahwa Terdakwa berkata tidak jelas tetapi marah, saksi yang menenangkan Terdakwa, untuk saksi Dedi Sudirman bahwa saksi melihat ketika saling dorong dan jatuh, tangan Terdakwa memegang tangan korban, korban dipisahkan oleh Immanuel ke ruang GYM dan sempat dikejar oleh Terdakwa, saksi melihat ada goresan kuku tangan kiri korban, untuk saksi Immanuel melihat keduanya terlintang di lantai dan tangan korban menahan tangan Terdakwa, saksi baru membawa korban ke ruangan GYM namun Terdakwa masih mengejar sambil marah – marah, dan memang ada luka di tangan kanan dan kiri korban, begitu pula saksi Imma Iswara menerangkan bahwa saksi melihat keduanya berjajar di lantai, korban bersifat pasif sedangkan Terdakwa semangat ;
- Bahwa oleh karena itu kesimpulan Judex Facti bahwa adanya serangan dengan mengayunkan sepatu ke muka Terdakwa, merupakan kesimpulan yang salah, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa (Noodweer), melainkan merupakan tindak pidana memenuhi unsur – unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi karena luka – luka yang diderita korban hanya luka – luka ringan sebagaimana Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit “JIH” Nomor : 7133/02.1/X/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Halim Darmawan, dengan hasil pemeriksaan :

- Tangan kanan lengan bawah memar di dua tempat, panjang satu setengah centimeter lebar tiga milimeter dan panjang satu centimeter, lebar dua millimeter ;
- Tangan kiri lengan bawah memar di dua tempat, panjang tiga centimeter lebar satu milimeter dan panjang tiga centimeter, lebar satu millimeter;

Kesimpulan : orang tersebut mengalami luka-luka karena kekerasan tumpul. Dan yang akan sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dipidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan dan berbelit – belit ;
- Terdakwa tidak menyesali atas perbuatannya ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengalami sakit – sakitan yang perlu perawatan dari Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 25/ PID.B / 2014 / PN.SLMN., tanggal 30 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 25/ PID.B / 2014 / PN.SLMN., tanggal 30 April 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 12 November 2014** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 195810051984031001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 810 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)